



**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 188.45/ 461 /2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM DAN KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN  
REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka sinkronisasi, konsistensi dan efektivitas pelaksanaan percepatan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, perlu dibentuk Tim dan Kelompok Kerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim dan Kelompok Kerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2004 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan Kabupaten Barito Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim dan Kelompok Kerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas:

a. Pengarah dan Penanggung Jawab :

1. Memberikan pengarahannya kepada Tim tentang kebijakan, strategis dan standar-standar bagi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
2. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menegakkan kepatuhan atas standar-standar bagi pelaksanaan reformasi birokrasi;
3. Menetapkan program-program unggulan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
4. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam melaksanakan tugasnya; dan
5. Memberikan arahan upaya pemecahan masalah dan mengatasi kendala dalam pelaksanaan percepatan reformasi birokrasi.

b. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Kelompok Kerja (Pokja) mempunyai tugas :

1. Menyusun program kerja pelaksanaan reformasi birokrasi;
2. Merumuskan strategi operasional reformasi birokrasi;



3. Memantau dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi;
4. Melaksanakan komunikasi secara berkala dengan para pemangku kepentingan; dan
5. Mengusulkan penetapan pelaksanaan dan berkelanjutan reformasi birokrasi.

- KETIGA : Tim dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim dan Kelompok Kerja dibantu oleh Sekretariat Tim.
- KELIMA : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, memiliki tugas :
1. Membantu tugas-tugas Tim dan Kelompok Kerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
  2. Membantu Tim dalam melakukan koordinasi antara Tim Kelompok Kerja;
  3. Membantu Tim dan Kelompok Kerja dalam melakukan monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
  4. Mensosialisasikan kegiatan-kegiatan Reformasi Birokrasi kepada para pemangku kepentingan terkait.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 11 November 2022



**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**

**LISDA ARRIYANA**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 461 /2022

TANGGAL : 11 November 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DAN KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

No	Nama / Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim
A.	TIM INTI	
	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan 2. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan 4. Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan 5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Barito Selatan	Pengarah Penanggung Jawab  Ketua  Wakil Ketua Sekretaris
B.	KELOMPOK KERJA	
	B.1. Pokja Penataan Organisasi	
	1. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan 2. Ir. Cahyo Sampurno, M.AP / Analis Kepegawaian Ahli Madya pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Barito Selatan 3. Eroy Perdayawiku, S.Hut, MPP, MPA / Analis Kepegawaian Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota  Anggota  Anggota
	B.2. Pokja Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur	
	1. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Barito Selatan 2. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Barito Selatan 3. Samsul Bahri, S.Sos. MT / Analis Kepegawaian Ahli Madya pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Barito Selatan	Anggota  Anggota  Anggota
	B.3. Pokja Penguatan Pengawasan	
	1. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota  Anggota
	B.4. Pokja Penguatan Akuntabilitas Kinerja	
	1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan 2. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan 3. Abdul Hadi, SE/Analis Kepegawaian Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota  Anggota  Anggota



	<b>B.5. Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Barito Selatan</li> <li>2. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan</li> <li>3. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan</li> <li>4. Indri Damaiyanto, S.Sos / Analis Kepegawaian Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan</li> </ol>	<p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>
<b>C.</b>	<b>SEKRETARIAT TIM</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elisabeth, S.AP/Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan</li> <li>2. Nurul Hidayani, SE/Analis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan</li> <li>3. Rijani / Pengadministrasi Umum pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan</li> <li>4. Atma Aditya, SE/Tenaga Kontrak pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan</li> <li>5. Muhammadun, S.Pd/Tenaga Kontrak pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan</li> <li>6. Juhansah, A.Md/Tenaga Kontrak pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan</li> <li>7. Helda Sapitri, SE/Tenaga Kontrak pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan</li> <li>8. Reni Cahyani, SE/Tenaga Kontrak pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan</li> </ol>	<p>Ketua</p> <p>Sekretaris</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**



**LISDA ARRIYANA**